



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Mustafa Kemal Telp. (0727) 322281 – 322283 FAX. 322283
KALIANDA 35513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 421/ 100 /IV.02/2019

TENTANG

PENERBITAN IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PKBM “DIAN CIPTA CENDIKIA (DCC) KALIANDA”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menjaga/ meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing kursus, peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan kursus terhadap masyarakat dipandang perlu memberikan izin operasional PKBM.
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan perpanjangan izin operasional PKBM dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 nomor 4301 tambahan Lembaran Negara tahun 2003 nomor 78);
2. Undnag- Undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lampung Selatan (lembaran daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16 tambahan lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang rincian tugas jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
- Memperhatikan** : 1. Proposal PKBM “DIAN CIPTA CENDIKIA (DCC) KALIANDA”
Nomor : 01/PKBM.DCC/XII/2018
tanggal : 18 Desember 2018
Prihal : Permohonan Izin Opersional
PKBM “DIAN CIPTA CENDIKIA (DCC) KALIANDA”
2. Hasil Verifikasi dan Berita Acara pemeriksaan lembaga PKBM tersebut pada tanggal 06 Desember 2018 oleh Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan (DIKMASTARA) Dinas Pendidikan Kabupaten lampung Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada lembaga :

- Nama Lembaga : **PKBM "DIAN CIPTA CENDIKIA (DCC KALIANDA"**

- Ketua/ Penanggung Jawab Lembaga : **Hi. LUKMAN DULHAKIM, S.Kom**

- Program Pendidikan : 1. Pendidikan Anak Usia Dini
2. Pendidikan Kesetaraan
3. Pendidikan Kecakapan Hidup
4. Pendidikan Kepemudaan
5. Pendidikan Keterampilan Kerja
6. Pengembangan Budaya Baca

- Tipe : B/ C

- Alamat Lembaga : Jl. Raden Intan Gg. Patriot Rt.003/005

- Kelurahan/ Desa : Way Urang

- Kecamatan : Kalianda

- Kabupaten : Lampung Selatan

KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional PKBM tersebut berlaku terhitung mulai tanggal : **18 Januari 2019 s.d 18 Januari 2022.**

KETIGA : Pemegang Izin ini :

a. Ketua Lembaga PKBM "**DIAN CIPTA CENDIKIA (DCC) KALIANDA**" diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku.

b. Apabila Lembaga PKBM "**DIAN CIPTA CENDIKIA (DCC) KALIANDA**" melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.

c. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan cq. Kepala Bidang Paud Dikmas.

d. Mengajukan Izin perpanjangan selambat- lambatnya **30 (tiga puluh) hari** sebelum masa izin opsional tersebut berakhir.

e. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik- baiknya.

KE EMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETPAKAN DI : KALIANDA
PADA TANGGAL : 18 JANUARI 2019



Tembusan kepada Yth,
- Bupati Lampung Selatan

NIP. 19800715 199912 1 002